

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam ialah Agama yang diturunkan Allah dengan Tauhid pada intinya, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhirNya berlaku untuk semua umat manusia kapanpun dan dimanapun ajaran yang meliputi setiap aspek-aspek kehidupan. Wahyu Allah SWT kepada Rasul-Nya harus dikomunikasikan kepada seluruh umat manusia dari segala zaman dan setiap persada. Suatu sistem kepercayaan dan aturan yang bisa mengatur kehidupan dan penghidupan semua manusia dalam setiap hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan semesta alam lainnya.<sup>1</sup>

Muamalah bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyesuaikan suatu hubungan antar manusia, alam, dan lingkungannya tanpa dipandang dengan perbedaan menurut aturan agama. Di dalam muamalah harus ada interaksi antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, adanya interaksi antar kedua belah pihak disebut muamalah. Muamalah dapat dipahami sebagai hukum syar'i yang mengatur sebuah hubungan kepentingan pribadi maupun dengan lainnya. Pada mulanya, definisi muamalah secara luas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa, yaitu "Peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia". Akan tetapi, saat ini konsep muamalah sering kita pahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan sesama manusia dengan manusia dan memperoleh

---

<sup>1</sup> Misbahudin Jamal, "Konsep Al-Islam Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Ulum* 11 No 2, (Desember 2011), 287.

mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.<sup>2</sup>

Akad sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya *Al- Aqd* yang diartikan sebagai perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata ini bisa dapat diartikan sebagai tali yang mengikat sebab terdapat suatu ikatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Pengertian akad secara istilah dapat diartikan dengan “pertalian ijab dan qobul sesuai dengan kebijakan syariat yang dapat mempengaruhi suatu objek perikatan”. Hasbi Ash-Shiddiegy mendefinisikan yang dikemukakan akad ialah “ perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Ada juga yang mendefinisikan akad ialah “ Ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”. Dapat disimpulkan definisi akad ialah pertalian ijab dengan qobul yang memberikan suatu kontrak dalam perjanjian tersebut.<sup>3</sup>

Kerjasama atau suatu hubungan kerja sudah ada sejak manusia muncul di dalam dunia ini, maka dengan berkembangnya zaman, kerjasama semacam ini kini telah berkembang sampai pada titik dimana pesatnya ilmu pengetahuan dan informasi yang lebih pesat pun tidak bisa dilakukan tanpa adanya kerjasama yang berhubungan antara sesama manusia. Di zaman Rasulullah SAW, berdagang itu sangat dianjurkan, karena sebaik-baiknya usaha adalah berdagang. Menurut fakta sejarah, kerjasama ini telah dilakukan oleh Nabi SAW berabad-abad yang lalu, hanya saja Nabi SAW tidak mempraktikkannya dalam bentuk modal tunai, tetapi dalam bentuk barang.

---

<sup>2</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), 14.

<sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 15.

Lalu pada waktu pendampingan, terjadi perubahan bentuk berupa modal (uang) dan barang yang sebagian besar tergantung pada kehendak mudharib yang disesuaikan dengan trend pasar saat ini. Islam menyerahkan ketetapan atau sistem pekerjaan yang bisa dilakukan dengan baik selaku individu ataupun berkelompok yang memuat kebaikan. Salah satu aspek hukum yang terkandung di dalamnya ialah adanya hukum Islam, pembenaran perdagangan muslim atau bisnis individu dan juga pembenaran kombinasi bermodal dan energi dalam bentuk kemitraan bisa menjadikan bisnis berjalan dengan lancar. Salah satu contoh bisnis kemitraan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat yang terjadi di Indonesia umumnya yakni kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan untuk kedua belah pihak, yakni peruntungan bermodal dan penerima modal. Dalam hal ini, Islam hanya akan memperbolehkan bahwa jika seorang bekerja sama akan mengalami perselisihan dan perselisihan itu tentang masalah keuangan. Oleh karena hal ini, dalam hal menyangkut uang atau barang berharga, mutlak perlu ditulis dalam suatu kontrak atau persetujuan.

Mudharabah menurut Imam Syafi'i ialah akad usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, pemilik modal menyediakan segala dana yang diperlukan dan pengusaha mengelola usahanya. Kinerja usaha patungan ini dialokasikan sesuai persetujuan pada saat penandatanganan dana, yang dinyatakan ke dalam bentuk nisbah, jika terjadi kerugian maka merupakan konsekuensi komersial (tidak penipuan atau kesepakatan di luar) maka penyandang modal akan merugi dan pengusaha tersebut mengalami kerugian mengelola kerugian, kehilangan keterampilan, dan waktu serta nisbah

penghasilan dari hasil uang diperoleh.<sup>4</sup> Akan tetapi, menurut Imam Syafi'i meskipun mudharib telah memulai kegiatan usahanya akad tersebut tetap tidak mengikat sehingga setiap saat bisa dibatalkan. Di samping itu akad tersebut tidak bisa diwariskan.<sup>5</sup>

Di dalam kitab *Al Umm*, bab syirkah dikatakan "Jika seseorang melakukan suatu kegiatan usaha bersama dengan pihak lain dan memperoleh keuntungan, maka keuntungan itu harus dibagikan menurut modal masing-masing". Imam Syafi'i membolehkan bentuk syirkah inan, gabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang jumlahnya tidak selalu sama. Dbolehkan bagi pihak satu untuk bermodal yang seharusnya lebih besar dari yang lain. Dalam syirkah inan yang diperbolehkan oleh Imam Syafi'i, keuntungan dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan persentase yang disepakati dan kerugian. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa, menurut pendapat Imam Syafi'i, bagi hasil syirkah pada prinsipnya harus dibagi menurut bagian modal yang ditanamkan oleh semua pihak. Dan dari segi permodalan untuk kegiatan usaha tersebut, Imam Syafi'i mengatakan serikat dagang itu sah jika kedua belah pihak mencampurkan hartanya menjadi modal.<sup>6</sup>

Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban memiliki letak yang strategis di tengah wilayah Kecamatan Montong yang memiliki luas wilayah 395.908 hektar, jumlah penduduk Desa Pakel sekitar 4536 Jiwa dan memiliki

---

<sup>4</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992). 21

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 840

<sup>6</sup> Imam Syafi'i, *Al Um Jilid III* (Edisi terjemahan Bahasa Indonesia), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). 137

jumlah KK (Kartu Keluarga) 1244.<sup>7</sup> Kehidupan masyarakat Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban mayoritas menggeluti berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, dan berwirausaha. Dalam berwirausaha masyarakat Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban cukup berpotensi, hal tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai jenis macam usaha, salah satunya adalah usaha cucian motor. Menurut Bapak Munif selaku pemilik salah satu cucian motor di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban mengatakan:

“Dari awal berdirinya cucian motor ini telah terjadi akad kerjasama antara saya dengan karyawan saya dimana saya juga ikut mengelola cucian motor tersebut, cucian motor di sini ditarif Rp. 10.000,- permotor, dimana perorang jika mencuci sepeda motor sehari bisa mencuci sebanyak 6 motor dalam perharinya. Jadi, jika karyawan saya bisa mendapatkan 6 sepeda motor dalam perharinya maka tinggal dikalikan saja, karyawan saya mendapatkan untung Rp. 6000,- percucian sepeda motor sedangkan saya mendapatkan Rp. 4000,- dari hasil cucian motor tersebut”.<sup>8</sup>

Selain itu, cucian motor di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban milik Bapak Atha dan Bapak Agus beliau berkerjasama dalam membangun cucian motor tersebut, yang dimana Bapak Atha adalah pemilik lahan dan Bapak Agus adalah pemilik alat-alat cucian motor, dan keduanya sepakat untuk mengabungkan modal juga sepakat untuk menjalin kerjasama untuk mendirikan cucian motor tersebut. Menurut Bapak Atha selaku pemilik salah satu cucian motor mengatakan

“Saya mentarif cucian motor tersebut dengan harga Rp.12.000,- permotor, Rp.12.000 itu dibagi dua orang dimana perorangnya mendapatkan Rp.4000,- perorang, lalu yang Rp.4000,- dimasukan ke kas untuk kebutuhan operasionalnya seperti membayar listrik, membeli sabun, membayar air. Dalam sehari saya dan patner kerja saya kurang lebih bisa mencuci motor sebanyak 5 motor perorang”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara Kepala Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban

<sup>8</sup> Wawancara Pemilik Cucian Motor di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban

<sup>9</sup> Wawancara Pemilik Cucian Motor di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban

Seiring berkembangnya zaman, cucian motor di Desa Pakel Kecamatan Montong ini terus meningkat yang dulunya cuman ada satu, dua cucian motor sekarang terdapat beberapa cucian motor. Hal ini juga sangat membantu bagi perekonomian di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Dalam usaha cuci motor tersebut, ada akad kerjasama dalam mengelola usaha. Musyarakah dan mudharabah mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan usaha-usaha yang telah dijalankan dengan syariat Islam. Hal ini menarik untuk diteliti dalam melakukan pengelolaan usaha cucian motor dengan akad kerjasama tersebut tepatnya di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban ini, apakah sudah sesuai dengan syariat islam.

Hal ini yang menjadi permasalahan dan menarik untuk diteliti yaitu tentang akad antara pemilik dengan karyawan Cucian Motor. Maka judul skripsi adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Cucian Motor (Studi di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas maka permasalahan dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pelaksanaan akad kerjasama cucian motor dalam usaha cucian motor di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama cucian motor dalam usaha cucian motor di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada hakikatnya, segala sesuatu yang dapat dilakukan mempunyai tujuannya, dimana tujuan tersebut dapat dicapai setelah melakukan kegiatan suatu hal. Demikian halnya dengan kegiatan penelitian ini yang mempunyai tujuan untuk dicapai. Adapun tujuan dari penelitian penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek kerjasama cucian motor dalam usaha cucian motor di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama cucian motor dalam usaha cucian motor di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Mengetahui praktek pelaksanaan akad kerjasama cucian motor dalam usaha cucian motor di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.
  - b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama cucian motor dalam usaha cucian motor di Desa Pakel Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan, penguatan, dan penyempurnaan teori-teori yang ada, khususnya kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi syariah. Dan semoga dapat dijadikan bahan bacaan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

- b. Dapat menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk mahasiswa IAIN Kediri, serta dapat juga dijadikan acuan bagi umat Islam untuk dapat melaksanakan akad kerjasama antara pemilik cucian motor dengan karyawan sesuai syariat Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penulis mengambil beberapa sumber sebagai referensi dari buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya untuk mendapatkan data yang akurat dari pengetahuan pendukung, menggunakan beberapa karya terkait dan relevan dengan pertanyaan penelitian.

1. Skripsi Merysa Tria Andryani 2018. Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”. Hasil dari penelitian ini adalah Pendekatan Bengkel Zayn Teknik Dinamo dalam kerjasama bagi hasil adalah akad kerjasama bagi hasil melalui akad Mudharabah, dengan satu pihak (pemilik dana) memberikan kontribusi 100% dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Keuntungan dari kerjasama bagi hasil ini ditentukan sejak awal, yaitu 10% dari modal usaha menjadi milik pemilik modal, dan sisanya milik pengusaha. Praktik akad koperasi bagi hasil tidak memenuhi syarat sahnya akad mudharabah, karena keuntungannya ditetapkan kepada pemilik modal pada awal akad



dan ada unsur ketidakpastian.<sup>10</sup> Persamaan dan perbedaan dari skripsi Merysa Tria Andryani dan penulis teliti yaitu persamaanya adalah sama-sama membahas tentang unsur kerjasama dalam Islam. Adapun perbedaanya adalah aspek yang diteliti Merysa Tria Andryani tentang bagi hasil dalam usaha bengkel dinamo sedangkan aspek yang penulis teliti tentang akad mudharabah dan musyarakah antara pemilik cucian motor dengan karyawan.

2. Skripsi Tria Kusumawardani 2018. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi” (Studi kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus). Hasil dari penelitian ini adalah Tentang penerapan sistem bagi hasil pada masyarakat Pekon Margodadi di Dusun Sumber Agung, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, dan kesepakatan untuk membagi keuntungan secara merata antara keturunan sapi atau dari hasil penjualan. Penerapan sistem bagi hasil di Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Pekon Margodadi menerapkan studi kasus bagi hasil ternak sapi, dan dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Pada saat yang sama, tidak sesuai dengan hukum Syariah dalam hal pemenuhan kontrak, tanggung jawab atas kematian sapi karena kelalaian peternak, dan kesalahpahaman dan konflik dalam proses pelaksanaan karena tidak adanya kesepakatan tertulis, yang

---

<sup>10</sup> Merysa Tria Andryani “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”. (Skripsi: UIN Sunan Ampel,2018).

mengakibatkan perselisihan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing.<sup>11</sup> Persamaan dan perbedaan dari skripsi Tria Kusumawardani dan yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang unsur kerjasama dalam Islam. Adapun perbedaannya adalah aspek yang diteliti Tria Kusumawardani yaitu membahas tentang bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak sapi sedangkan dengan penulis teliti yaitu membahas tentang akad mudharabah dan musyarakah antara pemilik cucian motor dengan karyawan.

3. Skripsi Rakhmah Afiyati 2020. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Dalam skripsinya yang berjudul “Kerjasama Bagi Hasil Antara Agen Dengan Pemilik Bisnis Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi”. Hasil dari penelitian ini adalah Praktek kerjasama antara agen dengan pemilik laundry yaitu pemilik laundry akan berbagi 70% dan agen akan berbagi 30%. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, kerjasama ini termasuk dalam syirkah a'mal/syirkah 'abdan, karena dalam prakteknya kerjasama bagi hasil antara agen dan laundry merupakan bentuk kerjasama kerja, tanpa adanya kontribusi modal, syirkah ini juga memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak merata. Selain itu, terdapat diskon atau sistem diskon 30% khusus untuk konsumen yang memesan dan antar dalam jumlah banyak yaitu kost dan studio rias pengantin. Rumah kost dan sanggar rias pengantin ini mendapatkan diskon 30% karena membutuhkan jasa laundry untuk

---

<sup>11</sup> Tria Kusumawardani “Tinjaun Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi. (Studi kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung 2018).

menjalankan usahanya agar usahanya dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya kesepakatan ini, terdapat unsur ijarah, karena dalam hal ini baik pihak kos maupun sanggar rias pengantin merupakan penyewa jasa yang membutuhkan jasa laundry, dan pemilik laundry mendapatkan ujah atau fee dari kesepakatan tersebut.<sup>12</sup> Persamaan dan perbedaannya dari skripsi Rakhmah Afiyati dan penulis teliti yaitu persamaannya adalah sama-sama membahas tentang unsur kerjasama dalam Islam. Adapun perbedaannya adalah skripsi Rakhmah Afiyati membahas tentang bagi hasil antara agen dengan pemilik bisnis Laundry sedangkan penulis membahas tentang akad mudharabah dan musyarakah antara pemilik cucian motor dengan karyawan.

4. Skripsi Ardiansyah Aristama 2018, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online”. (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung). Hasil dari penelitian ini adalah dengan semakin majunya teknologi, Go-Jek saat ini semakin populer, yang menerapkan sistem bagi hasil antara pengemudi dan perusahaan Go-Jek. Sistem dividen yang dianut 80%-20%, namun dana perusahaan untuk driver berupa aplikasi. Sementara itu, modal pengemudi tidak dinilai dalam bentuk modal nominal. Untuk itulah model ini dipelajari. Dalam akad muamalah, seperti mudharabah atau musyarakah, para pihak mengambil risiko. Menurut prinsip syariah, tidak ada pihak yang tidak

---

<sup>12</sup> Rakhmah Afiyati “Kerjasama Bagi Hasil Antara Agen Dengan Pemilik Bisnis Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Jaya Top Laundry Bintara Bekasi”. (Skripsi: (IAIN) Purwokerto 2020).

berkewajiban mengambil risiko dalam kemitraan. Dalam mudharabah, baik shahib al-mal dan mudharib membawa risiko, meskipun beban risikonya berbeda. Perbedaannya di sini adalah perusahaan menanggung risiko kehilangan uang, sedangkan pengemudi menanggung risiko kehilangan tenaga, otak, dan waktu selama pengemudi menjalankan proyek yang didanai perusahaan Go-Jek.<sup>13</sup> Persamaan dan perbedaan dari skripsi Ardiansyah Aristama dengan penulis teliti yaitu persamaannya adalah sama-sama membahas tentang unsur kerjasama dalam Islam. Adapun perbedaannya adalah yang diteliti oleh Ardiansyah Aristama adalah pembagian sistem bagi hasilnya yaitu 80%-20% tentang bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online sedangkan aspek yang penulis teliti tentang akad mudharabah dan musyarakah antara pemilik cucian motor dengan karyawan.

5. Skripsi Yola Kaselia 2020, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja sama Bagi Hasil Dalam Penjualan Batu Biji Besi (Studi Kasus di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pembagian hasil atau keuntungan tidak sesuai dengan akad yang telah ditetapkan di awal perjanjian atau salah satu pihak yang berakad sudah melanggar syarat sahnya akad. Pada awal perjanjian penjualan, pemilik modal dan pengelola modal telah bersepakat melakukan bagi hasil atau nisbah keuntungan yaitu bahwa

---

<sup>13</sup> Ardiansyah Aristama “Tinjaun Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online”. (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)”. (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung 2018).

setiap muatan satu truck batu biji besi pengelola modal akan diberikan persentase hasil yang adil yaitu 50%:50%, namun seiring berjalannya waktu terjadi ketidaksesuaian dimana pemilik lahan tidak menerima hasil yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi kedua belah pihak diharapkan dapat melakukan perjanjian secara tertulis dengan bukti yang nyata, serta untuk pembagian hasil diharapkan bisa lebih adil dan transparan antara pemilik modal dan pengelola modal.<sup>14</sup>Persamaan dan perbedaan dari skripsi Yola Kaselia dan yang penulis teliti yaitu persamaanya adalah sama-sama membahas tentang unsur kerjasama dalam Islam. Adapun perbedaanya adalah aspek yang diteliti oleh Yola Kaselia adalah tentang bagi hasil penjualan batu biji besi sedangkan aspek yang penulis teliti tentang akad mudharabah dan musyarakah antara pemilik cucian motor dengan karyawan.

---

<sup>14</sup> Yola Kaselia “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja sama Bagi Hasil Dalam Penjualan Batu Biji Besi (Studi Kasus di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”. (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung 2020).